



PENETAPAN
Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Titin Kartinah, Lahir di Bandung pada tanggal 14 Februari 1953, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat di Jalan Cidamar No. 8 A RT.002 RW.008 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H. dan Deni Hanggara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT IIS KARTIKA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Raya Serang-Cimalaka No. 01 Cimalaka Sumedang Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon berdomisili di Jalan Cidamar No. 8 A RT.002 RW.008, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Agustus 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Batununggal, Kota Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 360/15/IX/80 lalu menikah kembali secara Kristen

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Blb



sesuai Akta Peneguhan No. 9408/AP/T/2019, yang dikeluarkan oleh Geredja Tiberias Indonesia;

3. Bahwa suami Pemohon, mempunyai harta bawaan yang menyatu dengan saudara-saudaranya berupa :

“Sebidang tanah sawah seluas 8.600 m² (delapan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kota Kulon, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Kota Kulon, atas nama YETTI PURMANAWATI, NENNI PARTINI, WAWAN PURNAWAN, NOCKY SRI PRATIWI, ILHAM NURDRAJAT, IRZAL NUGRAHA, INDY NUROKTAVIANTRI, DINDIN HADIAT dan LENGGANU (suami Pemohon) dan atau sebagian tanah sawah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Kota Kulon, atas nama YETTI PURMANAWATI, NENNI PARTINI, WAWAN PURNAWAN, NOCKY SRI PRATIWI, ILHAM NURDRAJAT, IRZAL NUGRAHA, INDY NUROKTAVIANTRI, DINDIN HADIAT dan LENGGANU (suami Pemohon) tersebut setelah di split dan dibalik nama kepada para ahli waris dari ANAH dan ETJE DAJAYAWINATA yaitu YETTI PURMANAWATI, NENNI PARTINI, WAWAN PURNAWAN, NOCKY SRI PRATIWI, ILHAM NURDRAJAT, IRZAL NUGRAHA, INDY NUROKTAVIANTRI, DINDIN HADIAT dan LENGGANU (suami Pemohon)”;

4. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama LUNA MARELLA LENGGANU, S.H. dan LUDI LAZUARDI LENGGANU berada jauh dengan Pemohon dan suaminya. Sedangkan suami Pemohon saat ini telah berumur 80 tahun mengidap penyakit alzheimer sehingga tidak bisa bertindak hukum sesuai dengan Surat Keterangan dari Puskesmas Pasirkaliki, Kota Cimahi tanggal 26 Februari 2022, Jalan Gunung Batu-Cidamar, Kota Cimahi, yang pada pokoknya menerangkan suami Pemohon “tidak mampu tandatangan dan atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum karena penyakit Alzheimer”, sehingga tentunya tidak bisa melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa karena suami Pemohon dalam keadaan sakit, maka tentunya tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka terhadap asset harta bawaan suami Pemohon yang menyatu dengan saudara-saudaranya, akan dijual sebagian untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan suami Pemohon;



6. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ada hal-hal atau perbuatan hukum yang perlu dilakukan oleh suami Pemohon, sehingga tentunya karena suami Pemohon tidak mampu melakukan perbuatan hukum, maka terlebih dahulu perlu ditunjuk subjek hukum yang mewakilinya;

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, tentunya terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Hakim Yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama TITIN KARTINAH, selaku Wali Pengampu bagi suaminya yang bernama : LENGGANU, dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak selaku Wali Pengampu dari suaminya yang bernama : LENGGANU, untuk menjual harta bawaan suami pemohon, untuk sebesar-besarnya dipergunakan kepentingan suami Pemohon, berupa :

“Sebidang tanah sawah seluas 8.600 m² (delapan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kota Kulon, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Kota Kulon, atas nama YETTI PURMANAWATI, NENNI PARTINI, WAWAN PURNAWAN, NOCKY SRI PRATIWI, ILHAM NURDRAJAT, IRZAL NUGRAHA, INDY NUROKTAVIANTRI, DINDIN HADIAT dan LENGGANU (suami Pemohon) dan atau sebagian tanah sawah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Kota Kulon, atas nama YETTI PURMANAWATI, NENNI PARTINI, WAWAN PURNAWAN, NOCKY SRI PRATIWI, ILHAM NURDRAJAT, IRZAL NUGRAHA, INDY NUROKTAVIANTRI, DINDIN HADIAT dan LENGGANU (suami Pemohon) tersebut setelah di split dan dibalik nama kepada para ahli waris dari ANAH dan ETJE DAJAYAWINATA yaitu YETTI PURMANAWATI, NENNI PARTINI, WAWAN PURNAWAN, NOCKY SRI PRATIWI, ILHAM NURDRAJAT, IRZAL NUGRAHA, INDY NUROKTAVIANTRI, DINDIN HADIAT dan LENGGANU (suami Pemohon) “ .



4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277035402530007, atas nama Titin Kartinah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tanggal 1 Februari 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277033103420001, atas nama Lengganu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tanggal 1 Februari 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/15/IX/80, antara Drs. Lengganu dengan dr. Titin Kartinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kotamadya Bandung pada tanggal 8 September 1980, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Peneguhan Nomor : 9408/AP/II/2019, atas nama Mempelai Pria Lengganu dan Mempelai Wanita Titin Kartinah, yang dikeluarkan oleh Gereja Tiberias Indonesia pada tanggal 12 Januari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3277033011061724, atas nama kepala keluarga Lengganu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 13 November 2013, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/28/Kel/2022, atas nama Etje Djayawinata, yang dikeluarkan oleh Lurah Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tanggal 18 April 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/27/Kel/2022, atas nama Anah, yang dikeluarkan oleh Lurah Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tanggal 18 April 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;



8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama ahli waris almarhum Etje Djajawinata dan almarhumah Anah tertanggal 14 Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Tn. Lengganu, yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Pasirkalilki Kota Cimahi tanggal 26 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Sehat Badan No : 013/III/2022 atas nama Lengganu, yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Pasirkalilki Kota Cimahi tanggal 20 April 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Luna Marella Lengganu, S.H., tanggal 21 April 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ludi Lazuardi Lengganu, tanggal 21 April 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No. 409, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Sumedang tanggal 13 Juni 1972, untuk selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 409, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Sumedang tanggal 13 Juni 1972, untuk selanjutnya diberi tanda P – 14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Perkotaan NOP : 32.13.050.012.012-0098.0 atas nama wajib pajak Purnama Ece, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Perkotaan NOP : 32.13.050.012.012-0100.0 atas nama wajib pajak Purnama Ece, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 16;
17. Foto copy Resi Pembayaran PBB tanggal transaksi 1 Oktober 2021 NOP : 321305001201200980 Nama NOP : Purnama Ece, untuk selanjutnya diberi tanda P – 17;
18. Foto copy Resi Pembayaran PBB tanggal transaksi 1 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 NOP : 321305001201201000 Nama NOP : Purnama Ece, untuk selanjutnya diberi tanda P – 18;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 18 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P – 13 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Luna Marella Lengganu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi merupakan anak dari Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cidamar No. 8 A RT.002 RW.008 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Bahwa Pemohon menikah dengan Bapak Lengganu pada tahun 1980;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon lahir 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan Ludi Lazuardi Lengganu;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini tinggal bersama;

Bahwa suami Pemohon mengidap penyakit alzheimer sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum;

Bahwa suami Pemohon tidak bisa melakukan tandatangan dan makan pun disuapin oleh Pemohon;

Bahwa dalam kegiatan sehari-hari suami Pemohon selama ini dibantu oleh Pemohon;

Bahwa suami Pemohon memiliki harta bawaan yaitu harta peninggalan yang berasal dari orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah sawah yang terletak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

Bahwa nama orang tua suami Pemohon adalah almarhum Etje Dajajawinata dan almarhumah Anah;

Bahwa almarhum Etje Dajajawinata dan almarhumah Anah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu almarhum M. Poernama, almarhumah Suwarti, Dindin Hadiat dan Lengganu (suami Pemohon);

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Blb



Bahwa almarhum M. Poernama memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Yetty Purmanawati, Nenni Partini, Wawan Purnawan dan Nocky Sri Pratiwi;

Bahwa almarhumah Suwarti memiliki 1 (satu) orang anak yaitu almarhum Soni Rendra;

Bahwa almarhum Soni Rendra memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ilimah Nurdrajat, Irzal Nugraha dan Indy Nuroktaviantri;

Bahwa suami Pemohon bermaksud untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut yang akan digunakan untuk biaya pengobatan suami Pemohon;

Bahwa Pemohon maupun suami Pemohon merupakan pensiunan dan sudah berusia lanjut dimana suami Pemohon sangat memerlukan biaya untuk pengobatan penyakitnya;

Bahwa Pemohon kondisinya dalam keadaan sehat dan masih mampu untuk merawat suami Pemohon;

Bahwa oleh karena suami Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum akibat penyakit yang dideritanya, Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu bagi suami Pemohon dan diberikan izin untuk mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut;

Bahwa sebagai anak dari Pemohon dan Bapak Lengganu (suami Pemohon) baik saksi maupun Ludi Lazuardi Lengganu tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali pengampu suami Pemohon dikarenakan saksi dan Ludi Lazuardi Lengganu tempat tinggalnya di luar kota dan jauh dari tempat tinggal suami Pemohon;

Bahwa anak-anak Pemohon serta keluarga besar suami Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali pengampu bagi suami Pemohon dan diberikan izin untuk mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu menjadi wali Pengampu suami Pemohon dan mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut

2. Saksi Tri Ari Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi merupakan menantu dari Pemohon;

Bahwa saksi menikah dengan Saksi Luna Marella Lengganu;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cidamar No. 8 A RT.002 RW.008 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon lahir 2 (dua) orang anak yaitu Saksi Luna Marella Lengganu dan Ludi Lazuardi Lengganu;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini tinggal bersama;

Bahwa suami Pemohon mengidap penyakit alzheimer sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum;

Bahwa dalam kegiatan sehari-hari suami Pemohon selama ini dibantu oleh Pemohon;

Bahwa suami Pemohon memiliki harta bawaan yaitu harta peninggalan yang berasal dari orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah sawah yang terletak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

Bahwa suami Pemohon bermaksud untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut yang akan digunakan untuk biaya pengobatan suami Pemohon;

Bahwa Pemohon kondisinya dalam keadaan sehat dan masih mampu untuk merawat suami Pemohon;

Bahwa oleh karena suami Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hokum akibat penyakit yang dideritanya, Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu bagi suami Pemohon dan diberikan izin untuk mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu menjadi wali Pengampu suami

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut;

3. Saksi Wawan Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi merupakan keponakan dari Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cidamar No. 8 A RT.002 RW.008 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Bahwa Pemohon menikah dengan Bapak Lengganu;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon lahir 2 (dua) orang anak yaitu Saksi Luna Marella Lengganu dan Ludi Lazuardi Lengganu;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini tinggal bersama;

Bahwa suami Pemohon mengidap penyakit alzheimer sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum;

Bahwa suami Pemohon tidak bisa melakukan tandatangan;

Bahwa dalam kegiatan sehari-hari suami Pemohon selama ini dibantu oleh Pemohon;

Bahwa suami Pemohon memiliki harta bawaan yaitu harta peninggalan yang berasal dari orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah sawah yang terletak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

Bahwa nama orang tua suami Pemohon adalah almarhum Etje Dajajawinata dan almarhumah Anah;

Bahwa almarhum Etje Dajajawinata dan almarhumah Anah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu almarhum M. Poernama, almarhumah Suwarti, Dindin Hadiat dan Lengganu (suami Pemohon);

Bahwa almarhum M. Poernama memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Yetty Purmanawati, Nenni Partini, Wawan Purnawan (saksi) dan Nocky Sri Pratiwi;



Bahwa almarhumah Suwarti memiliki 1 (satu) orang anak yaitu almarhum Soni Rendra;

Bahwa almarhum Soni Rendra memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ilmah Nurdrajat, Irzal Nugraha dan Indy Nuroktaviantri;

Bahwa suami Pemohon bermaksud untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut yang akan digunakan untuk biaya pengobatan suami Pemohon;

Bahwa Pemohon maupun suami Pemohon merupakan pensiunan dan sudah berusia lanjut dimana suami Pemohon sangat memerlukan biaya untuk pengobatan penyakitnya;

Bahwa Pemohon kondisinya dalam keadaan sehat dan masih mampu untuk merawat suami Pemohon;

Bahwa oleh karena suami Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hokum akibat penyakit yang dideritanya, Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu bagi suami Pemohon dan diberikan izin untuk mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut;

Bahwa keluarga besar suami Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali pengampu bagi suami Pemohon dan diberikan izin untuk mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu menjadi wali Pengampu suami Pemohon dan mewakili suami Pemohon untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan suami Pemohon yaitu Bapak Lenganu, melihat kondisi fisik, tingkah laku dan gerak-geriknya serta atas pertanyaan yang diberikan benar suami Pemohon tersebut dalam keadaan sakit;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali Pengampu bagi suami Pemohon yang bernama Lengganu dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan izin mewakili suami Pemohon untuk menjual harta bawaan suami Pemohon yang berasal dari orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah sawah yang terletak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 18 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P – 1, bukti P – 5



serta keterangan Saksi Luna Marella Lengganu, Saksi Tri Ari Handoko dan Saksi Wawan Purnawan, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cidamar No. 8 A RT.002 RW.008 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P – 3, bukti P – 4, bukti P – 5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan Bapak Lengganu dimana Pemohon adalah isteri dari Bapak Lengganu dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Saksi Luna Marella Lengganu dan Ludi Lazuardi Lengganu

Bahwa suami Pemohon dihadapkan di persidangan dalam keadaan sakit sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P – 9 berupa Surat Keterangan Sakit atas nama Tn. Lengganu, yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Pasirkaliki Kota Cimahi tanggal 26 Februari 2022 yang menerangkan bahwa suami Pemohon mengalami sakit sehingga berhalangan untuk melakukan urusan lainnya, suami Pemohon sedang mengidap penyakit alzheimer sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P – 11 , bukti P – 12 anak kandung dari Pemohon yaitu Saksi Luna Marella Lengganu dan Ludi Lazuardi Lengganu tidak keberatan Pemohon menjadi wali Pengampu dari bapak kandung mereka dan diberikan izin untuk mewakili bapak kandung mereka untuk menjual bagian tanah sawah yang merupakan harta bawaan bapak kandung mereka peninggalan dari kakek nenek mereka berupa sebidang tanah sawah yang terletak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat Sertipikat Hak Milik Nomor 409 seluas 8600 m2 (delapan ribu enam ratus meter persegi) sebagaimana bukti P – 14 yang akan digunakan untuk biaya pengobatan bapak kandung mereka;

Bahwa ahli waris dari orang tua suami Pemohon yaitu almarhum Etje Djajawinata dan almarhumah Anah adalah 1. Yetty Purmanawatty, Nenni



Partini, Wawan Purnawan, Nocky Sri Partiw, 2. Ilham Nurdrajat, Irzal Nugraha, Indy Nuroktaviantri, 3. Dindin Hadiat dan 4. Drs. Lengganu sebagaimana bukti P – 8 bersesuaian juga dengan bukti P – 14

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi wali Pengampu bagi suami Pemohon yang bernama Lengganu dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan izin mewakili suami Pemohon untuk menjual harta bawaan suami Pemohon yang berasal dari orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah sawah yang terletak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUH Perdata disebutkan :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 434 KUH Perdata disebutkan :

"Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap;

Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat keempat;

Dalam hal yang satu dan yang lain seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya;

Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka tujuan permohonan Pemohon sebagai wali pengampu bagi suaminya tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mewakili suami Pemohon yang sedang sakit untuk menjual bagian yang menjadi hak suami Pemohon dari sebidang tanah sawah seluas 8600 m² (delapan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat Sertipikat Hak Milik Nomor 409 yang merupakan harta bawaan suami Pemohon peninggalan dari orang tua suami Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku karena suami Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan anak-anak dari Pemohon tidak keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, Pasal 434 KUHPerdara serta juga memperhatikan Pasal 439 KUHPerdara dan Pasal 440 KUHPerdara, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Titin Kartinah adalah wali pengampu dari suaminya Pemohon yang bernama Lengganu yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dikarenakan sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari suaminya Pemohon yang bernama Lengganu baik sendiri maupun bersama-sama dengan ahli waris almarhum Etje Djajawinata dan almarhumah Anah lainnya untuk menjual harta bawaan suami Pemohon untuk sebesar-besarnya dipergunakan kepentingan suami Pemohon yaitu berupa tanah sawah yang menjadi bagian dari suami Pemohon dari sebidang tanah sawah seluas 8.600 m² (delapan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 409 atas nama Yetty Purmanawatty, Nenni Partini, Wawan Purnawan, Nocky Sri Partiw, Ilham Nurdrjat, Irzal Nugraha, Indy Nuroktaviantri, Dindin Hadiat dan Drs. Lengganu (suami Pemohon);
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000.00,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 19 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 5. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
 6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00 +
- Jumlah Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)